

ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI BEACUKAI LIQUID (ROKOK ELEKTRIK) TERHADAP PENGGUNA VAPE

Fathan Arif^{1*}, Widiya Munigar², Shafira Nur Zakiyani³, Poni Sukaesih Kurniati⁴

Program Studi Ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Komputer Indonesia, Bandung
E-mail: fathanarif15@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah terhadap bea cukai memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi perdagangan internasional suatu negara. Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam kebijakan bea cukai adalah regulasi terhadap barang-barang impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait bea cukai terhadap liquid. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan. Teknik analisis yang digunakan deskriptif dan komparatif yang menganalisis setiap gap dalam penelitian sebelumnya yang selaras dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap bea cukai terhadap liquid telah diatur melalui undang-undang dan peraturan yang spesifik. Pembahasan penelitian ini menyoroti berbagai aspek kebijakan, termasuk tarif bea cukai, prosedur impor dan ekspor, pengawasan dan penegakan hukum, serta kerja sama internasional dalam hal liquid. Dampak dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan bea cukai terhadap liquid kepada pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umum. Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan adil terkait liquid. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada pengusaha dan pelaku industri dalam mengoptimalkan kegiatan impor dan ekspor liquid dengan memahami peraturan dan persyaratan bea cukai yang berlaku.

Kata Kunci: Analisis kebijakan; Bea cukai; Liquid; Impor; Ekspor; Vape.

Diserahkan : 2023-12-20,
Direvisi : 2024-01-15,
Diterima : 2024-02-07,

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah Lisensi | 1
Creative Commons Atribusi-NonKomersial
4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)



ABSTRACT

Government policy towards customs has an important role in regulating and supervising a country's international trade. One aspect that is the focus of customs policy is the regulation of imported goods. This research aims to analyze government policies related to customs duties on liquids. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The data collection was carried out using secondary data which was carried out over a period of 3 months. The analysis technique used is descriptive and comparative which analyzes every gap in previous research which is in line with the research object. The research results show that government policy regarding customs duties on liquids has been regulated through specific laws and regulations. The discussion of this research highlights various aspects of policy, including customs tariffs, import and export procedures, supervision and law enforcement, as well as international cooperation on liquids. The impact of this research is to provide the government with a better understanding of customs policies on liquids. entrepreneurs, and the general public. This research can provide guidance for the government in formulating more effective, efficient and fair policies regarding liquids. Apart from that, this research can also provide input to entrepreneurs and industrial players in optimizing liquid import and export activities by understanding the applicable customs regulations and requirements.

Keywords: Policy Analysis, Customs, Liquid, Import, Export, Vape

PENDAHULUAN

Analisa kebijakan pemerintah memiliki peranan penting dalam mengevaluasi dampak kebijakan yang diterapkan terhadap suatu sektor atau industri tertentu, Salah satu kebijakan yang menarik untuk dianalisis adalah kebijakan kepabeanan cairan rokok elektrik (Nur, 2021) Rokok elektronik atau rokok elektrik menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi dari penggunaan rokok elektrik serta mengatur bea cukai terkaitnya (Syahrawani Elsa et al., 2019). Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perdagangan internasional negara. Salah satu instrumen kebijakan impor dan ekspor adalah bea cukai. Bea cukai adalah biaya yang dikenakan pada barang yang diimpor ke atau diekspor dari wilayah suatu negara.

Kendala penerapan pemantauan dan penelusuran cairan ilegal adalah faktor internal, kurangnya pengetahuan dan soft skill petugas pengawas, dan faktor eksternal. Banyak orang jahat tidak mendaftarkan cairan di bea cukai (Ihsania, N., & Kumala, R. (2021).

Dalam konteks ini, cairan merupakan salah satu barang yang mendapat perhatian khusus dalam kebijakan kepabeanan, dan cairan seperti minuman dan rokok elektronik merupakan barang impor yang sering diperdagangkan di pasar internasional (Bagus Krisnayana & Priyatmoko, n.d.) Tarif yang sesuai dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi produsen lokal, mendorong pertumbuhan industri, dan melindungi pekerjaan. Namun, kebijakan ini harus diseimbangkan mengingat dampak negatifnya bagi konsumen, seperti kenaikan harga barang-barang impor (Suprihanti et al., 2019).

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang tarif cair. Tujuan dari analisis kebijakan ini adalah untuk memahami dampak kebijakan kepabeanan terhadap industri cair dan perdagangan, serta dampak ekonomi dan sosial yang menyertai kebijakan kepabeanan cair pemerintah hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan faktor keamanan dan perlindungan konsumen. (HAQIQI-1, n.d.). Mengemukakan bahwa, bea cukai dapat digunakan untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal, terutama yang berpotensi merugikan kesehatan dan keamanan masyarakat.

Untuk cairan, peraturan bea cukai harus memastikan barang impor barang, produk aman, bebas bahan berbahaya dan memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Tarif yang berlaku saat ini dapat menjadi alat untuk mengendalikan harga, mengurangi konsumsi cairan tertentu dan melindungi industri lokal. Namun kebijakan ini juga harus mempertimbangkan daya saing produk. produk lokal, ancaman perdagangan ilegal dan kepatuhan terhadap standar dan peraturan keselamatan yang ada Globalisasi dan perdagangan bebas Dalam hal ini, kebijakan kepabeanan cair harus juga mempertimbangkan perjanjian perdagangan internasional yang ditandatangani oleh pemerintah (NURLITA, T. (2020)., n.d.).

Dalam beberapa kasus, kebijakan kepabeanan yang tidak tepat dapat menyebabkan sengketa perdagangan dengan negara mitra dagang dan berdampak negatif terhadap stabilitas perekonomian suatu negara (PRAMUD). Analisis kebijakan ini mengumpulkan informasi melalui Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan kepabeanan terhadap barang cair dan dampaknya terhadap industri, perdagangan dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan informasi dan masukan yang berharga kepada pemerintah untuk merancang kebijakan kepabeanan cair yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, analisis ini juga dapat menjadi acuan bagi para pedagang dan masyarakat umum untuk memahami dampak peraturan dan kebijakan bea cukai terhadap cairan dan merencanakan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Ada beberapa masalah dengan kebijakan bea cukai cair Indonesia. Salah satu masalah terbesar adalah tingginya pajak yang dikenakan pada impor cair.

Menurut Permata, C. Q. N., Nada, Q., & Baiquni, M. I. (2019). Tarif bea cukai yang tinggi dapat meningkatkan harga impor cair, yang mempengaruhi daya saing produk impor dan melemahkan daya beli konsumen. Hal ini dapat berdampak negatif pada industri cairan dalam negeri yang harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Selain itu, keberlangsungan kebijakan bea cukai cair menjadi masalah. Terkadang, kebijakan kepabeanan sering berubah dalam bentuk penyesuaian baik tarif maupun ketentuan impor. Perubahan yang tidak konsisten dapat mempersulit bisnis dan menghambat perkembangan industri yang likuid. Pengusaha harus memiliki kepastian dan stabilitas politik untuk merencanakan investasi dan operasi mereka dengan baik, tetapi masalah terkait penerapan peraturan dan kontrol bea cukai cairan juga menjadi tantangan. Ada risiko perdagangan ilegal atau masuknya produk cair ilegal ke pasar domestik.

Kurangnya kontrol yang efektif dapat merugikan konsumen dan industri yang berkomitmen pada standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah untuk secara teratur meninjau kebijakan bea cukai cairnya. Evaluasi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti asosiasi industri, produsen dan konsumen. Diperlukan penelitian mendalam tentang dampak kebijakan kepabeanan terhadap industri, perdagangan dan konsumen, serta pemahaman tentang dinamika pasar global dan koordinasi antara lembaga pemerintah terkait seperti Kementerian Bea Cukai, Perdagangan dan Pangan dan Badan Pengawas Obat. (BPOM) diperlukan untuk memantau dan mengendalikan impor cairan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan kepabeanan yang lebih efisien, konsisten dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan keamanan industri dan konsumen dalam negeri (Sudewi et al., 2020).

KAJIAN TEORI

Pertama, kami akan merangkum kerangka kerja teori ekonomi terkait harga dan permintaan. Kemudian, kami akan menerapkan konsep tersebut pada konteks rokok elektrik dan kebijakan bea cukai yang diterapkan pemerintah. Kami juga akan memeriksa literatur terbaru tentang dampak kebijakan serupa pada produk konsumen lainnya.

Kerangka Kerja Ekonomi

1. Permintaan dan Penawaran Vape:

Analisis dampak kebijakan BeaCukai Liquid pada permintaan dan penawaran produk vape, termasuk perubahan harga, aksesibilitas, dan keputusan pelanggan.

2. Efek pada industri vaping:

Evaluasi dampak kebijakan pada industri vape, termasuk ekspansi atau penurunan bisnis, investasi, dan inovasi.

3. Dipengaruhi oleh Kesehatan Masyarakat:

mengevaluasi efek kebijakan terhadap kesehatan masyarakat, termasuk perubahan pola konsumsi dan kemungkinan efek positif atau negatif terhadap prevalensi penyakit terkait rokok.

4. Analisis Pengeluaran dan Nutrisi:

mengevaluasi dampak sosial ekonomi dan kesehatan konsumsi vape, termasuk biaya perawatan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *Literature Review* atau studi Pustaka adalah proses yang dianggap penting dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber literatur tentang topik penelitian. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan dengan pada periode bulan pertama dilakukan kajian literatur, periode bulan kedua peneliti melakukan analisis pemahaman mendalam tentang perkembangan penelitian terbaru dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Pada periode

bulan ke-3 dilakukan analisi lanjutan dan pendeskripsian berbagai masalah yang sedang terjadi dengan membandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dibuat sebelumnya yaitu terkait dengan ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG BEACUKAI TERHADAP LIQUID (Rokok Elektrik)

PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Terhadap BeaCukai

Dalam analisis kebijakan pemerintah tentang bea cukai terhadap liquid, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tarif bea cukai, prosedur impor dan ekspor, pengawasan dan penegakan hukum, serta kerja sama internasional.

Pertama, tarif bea cukai merupakan salah satu elemen penting dalam kebijakan bea cukai terhadap liquid. Tarif bea cukai yang tinggi dapat memberikan perlindungan bagi produsen lokal, mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, tarif bea cukai yang terlalu tinggi juga dapat menjadi hambatan bagi perdagangan internasional dan menghambat akses pasar bagi negara lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang cermat untuk menentukan tarif bea cukai yang seimbang dan adil.

Kedua, prosedur impor dan ekspor liquid juga memainkan peran penting dalam kebijakan bea cukai. Prosedur yang efisien dan transparan dapat memfasilitasi kelancaran arus barang, mempercepat proses kepabeanan, dan mengurangi biaya administrasi bagi pengusaha. Pemerintah perlu memastikan bahwa prosedur impor dan ekspor liquid yang diterapkan memenuhi standar internasional dan memperhatikan kebutuhan pengusaha. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif juga merupakan faktor krusial dalam kebijakan bea cukai terhadap liquid. Penindakan terhadap praktik penyelundupan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya sangat penting untuk melindungi ekonomi negara dan kepentingan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, memperkuat pengawasan, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Terakhir, kerja sama internasional juga menjadi elemen penting dalam kebijakan bea cukai terhadap liquid. Melalui kerja sama bilateral atau multilateral, pemerintah dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain.

Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil, adil, dan terpercaya bagi liquid antar negara. Melalui analisis kebijakan ini, diharapkan pemerintah dapat memahami dinamika dan tantangan dalam mengatur bea cukai terhadap liquid. Dengan mengoptimalkan tarif bea cukai, prosedur impor dan ekspor, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta memperkuat kerja sama internasional, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang memadai untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, melindungi kepentingan nasional, dan memperkuat posisi perdagangan internasional liquid (Saniyya, 2022).

Liquid Vapor

Rokok elektrik liquid adalah cairan nikotin yang digunakan dalam rokok elektrik atau uap yang dipanaskan dalam rokok elektronik untuk menghasilkan uap yang mirip dengan asap dari rokok tradisional. Nikotin merupakan bahan adiktif berupa minyak cair yang mudah menguap yang berubah warna menjadi coklat ketika teroksidasi Syallah, F. Y. (2021).

Pajak

Pungutan pajak adalah metode negara untuk membiayai ekonomi sendiri dan umumnya mengalokasikan dana untuk pengeluaran selain pajak sipil. Pajak juga paling efisien melibatkan individu yang memiliki pengalaman dalam proses pembangunan. Karena itu, pajak dapat digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas pemerintahan. Definisi pajak juga termasuk dalam Bagian 1 UU. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban pembayaran kepada negara, yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum secara paksaan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan ditujukan untuk kebutuhan negara. untuk memastikan kesejahteraan rakyat sebesar mungkin. Dasar pengenaan pajak juga ditetapkan dalam UUD 1945, melalui amandemen Pasal 23A (Yulianti, 2021).

Cukai

Cukai adalah sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, tidak termasuk sektor pajak dan keuntungan BUMN. Dewan Negara telah menerapkan peningkatan pajak konsumsi dan langkah-langkah komprehensif untuk meningkatkan penerimaan pajak konsumsi, dan tingkat penerimaan pajak konsumsi diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana dimaksud pasal (1) angka (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi: “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini“ (Bidasari & Tragari Eldo Widodo, 2020).

Konsep Pajak dan Bea Cukai

Cukai negara dikenakan kepada pengguna yang bukan kewajiban dan jumlahnya ditentukan berdasarkan karakteristik atau atribut yang dikenakan cukai, sehingga bisa dikatakan bahwa cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang bisa dibayar atau dikirimkan kepada orang lain, dalam hal ini pengguna atau konsumen. Perangko yang asli buatan produsen bisa dibedakan dengan pita cukai palsu karena bisa terlihat dengan mata telanjang pada kertas cukai, ada atau tidaknya jejak serat, dengan kaca pembesar, serat lebih jelas terlihat ketika terkena sinar ultraviolet (UV) digunakan Anda bisa melihat hamburan serat berupa garis pendek berwarna oranye, oranye dan biru, yang berarti bisa dikatakan bahwa perangko tersebut asli. Pengertian Bea Cukai adalah iuran wajib pemerintah yang berlaku atas barang impor dan ekspor. Adapun pengertian cukai adalah pungutan wajib yang dikenakan

oleh pemerintah terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang ditentukan oleh peraturan tersebut. Bukan hanya mereka yang menguasai dan mengatur urusan kepabeanaan atau yang biasa disebut adat istiadat. Konsep kepabeanaan adalah tentang pengendalian lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeaan dan pungutan bea masuk impor berfungsi sebagai Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang kepabeanaan dan cukai. tentunya mengatur kegiatan ekspor dan impor di dalam daerah pabeaan, kata ekspor menurut bahasa indonesia berarti mengirim barang dari Indonesia, sedangkan impor adalah kebalikannya, membawa barang dari luar negeri ke Indonesia (Kafitri Fardi et al., 2021).

Pelaksanaan mengenai cukai terhadap Produk-produk Tembakau Lainnya berupa Vaporizer atau liquid.

Jika implementasi dikaitkan dengan kebijakan, kajian ini adalah “UU Cukai No. 11 Tahun 1995, Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2007”. Implementasi kebijakan terdiri dari sasaran atau tujuan kebijakan, prakarsa atau tindakan untuk mencapai tujuan dan hasil operasional. Dalam penjelasan “UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Cukai 11 Tahun 1995” UU No. 39 Tahun 2007 “Dalam rangka optimalisasi cukai yang ditetapkan Dewan Negara, selain penegasan daftar batas cukai, Perlu pemutakhiran sistem pengelolaan Penguatan pungutan cukai, penguatan kegiatan penegakan hukum, dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia bentuk cukai karena kandungan nikotin dari produk tersebut mengandung ekstrak tembakau dan alat penguap pribadi 2018 sangat cepat, sehingga produk ini dapat dikenakan cukai untuk mengontrol distribusi ekstrak tembakau, sehingga dapat disimpulkan bahwa berlaku untuk produk HPTL alat penguap pribadi cair. Pemberlakuan cukai atas alat penguap pribadi cair sebenarnya sudah dimulai dengan “Keputusan Menteri Keuangan No. 146/PMK.010/2017” karena cukai hasil tembakau ditambah dengan ketentuan ini. Untuk produk HPTL. tapi karena pada akhirnya. Pada tahap sosial, HPTL khususnya Liquid Personal Vaporizer akan dikenakan cukai mulai tanggal 1 Juli 2018. 39. 2007”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa alat penguap cair untuk keperluan pribadi memiliki karakteristik tertentu atau sama dengan produk cukai lainnya. Mengenai cukai pada uap pribadi cair dari alat penguap, juga tercermin dalam mililiter cairan, semakin kecil mililiter atau eceran, semakin rendah cukai. Misalnya 100 ml (100 mililiter) cairan. Pajak Pribadi Alat penguap eceran dikenai biaya sebesar 57% dari harga eceran alat penguap pribadi cair. 120.000 (seratus). Cukai untuk alat penguap cair pribadi dibulatkan menjadi NOK 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Pajak cukai alat penguap cairan pribadi dimulai dengan dokumen cukai. Kontraktor, importir dan produsen alat penguap cair pribadi harus memiliki dokumen cukai atau dokumen cukai lainnya jika ingin memesan pita produk. untuk produk Anda dalam dokumen kantor pabeaan. Cukai ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dimana seseorang harus melaporkan dan membayar cukai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu dokumen yang harus dimiliki adalah Nomor Identifikasi Wajib Cukai (NIWC). Jika seseorang memiliki izin cukai, mereka dapat memesan pengamanan barang cukai

dengan menggunakan pita cukai. Dalam penelitian ini, barang yang dikenai cukai adalah liquid personal vaporizer yang merupakan produk HPTL. Pembayaran cukai diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, di mana cukai harus dibayarkan atas barang kena cukai yang diproduksi di Indonesia saat barang tersebut diekspor dari pabrik atau gudang. Selain pembayaran cukai, juga terdapat aturan mengenai pemasangan pita cukai yang diatur dalam "Peraturan Direktur Bea dan Cukai No. Per-23/BC/2015 tentang Pemasangan Pita Cukai pada Produk Tembakau dan Minuman Alkohol". Pita cukai yang sudah kadaluwarsa atau rusak harus diganti dengan pita yang baru, dan label produk juga akan diganti untuk tahun depan. Pelaporan pajak dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007. (Waskita, n.d., 2020)

Tindakan Pemberlakuan Cukai Terhadap Hasil Olahan Tembakau Lainnya Berupa Alat Penguap Pribadi Cair yang Tidak Dilengkapi Pita Cukai

KPPBC Menurut hasil wawancara dengan peneliti KPPBC Krisno, salah satu kendala penerapan "UU Pajak Produk No. 39 Tahun 2007" adalah masih adanya orang yang likuid. Alat penguap dijual tanpa stempel pajak. Perbuatan pemborong cukai, dalam hal ini pemborong alat penguap pribadi cair, melanggar "UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai", lebih lengkapnya di Pasal 54. Pasal tersebut menjelaskan jika ada barang kena cukai, barang pemborong yang menjual barang kena cukai yang tidak dikenai cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit dua kali nilai barangnya dan tidak lebih dari itu 10 (sepuluh) kali lipat nilainya 13.

Untuk menilai realitas industri dengan cara yang tidak dapat dihukum untuk menyelesaikan masalah ilegalitas alat penguap cair untuk penggunaan pribadi adalah negosiasi atau negosiasi antara perusahaan cair. Personal Vaporizer Menghadapi Masalah Dengan Otoritas Bea Cukai Krisno menjelaskan sesi informasi KPPBC Intermediate Customs and Cukai dan personal vaporizer cair yang dituntut melanggar pasal tersebut. 45 UU No.45. 39 Vampiste 2007" membutuhkan waktu lama, karena uji laboratorium bea cukai membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan apakah alat penguap pribadi cair, yang tidak dikenakan cukai, mengandung nikotin dalam ekstrak tembakau.

Dan dalam operasionalnya, KPPBC Bea dan Cukai KPPBC tidak menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun terus melakukan tekanan. Pengurangan dan jumlah produk yang melanggar yang dijual oleh Liquid Personal Steamers. 14 Rangkuman Meskipun sebagian besar diatur dengan peraturan menteri, namun penerapan cukai terhadap produk HPTL berupa alat penguap pribadi cair tetap berdasarkan "UU No. 39 Tahun Cukai 2007", yang berlaku untuk semua peraturan yang terkait dengan penerapan cukai. Metode Terpaksa Karena merupakan produk cukai yang baru, maka pemungutan cukai alat penguap cair cukup cepat karena adanya pengarah berulung dari perusahaan sehingga tercipta faktor pendukung yaitu kesadaran akan cairan. Pengusaha rokok elektrik personal yang dapat

meminimalisir peredaran cairan rokok elektrik personal reguler maupun bebas bea di area KPPBC Cukai Pusat, namun selain faktor pendukung juga terdapat faktor yang memberatkan yaitu adanya masih banyak. Liquid Personals biasa. Ada atau tidaknya alat penguap pita cukai menurut badan usaha kabupaten/kota. Penerjunan Satgas Intelijen dan Insiden KPPBC Tipe Madya KPPBC terus menyelidiki faktor-faktor lain untuk menuntaskan pelanggaran pengusaha Liquid Personal Vapor yang melakukan pelanggaran dengan menjual Liquid Personal Vaporizer tanpa golongan cukai. biasanya diselesaikan tanpa denda (Ihsania, N., & Kumala, R. (2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa kebijakan pemerintah tentang bea cukai terhadap liquid, dapat disimpulkan bahwa kebijakan bea cukai memiliki dampak signifikan pada industri liquid, ekonomi nasional, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Evaluasi kebijakan bea cukai yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting dalam memastikan kebijakan yang efektif dan adil. Dalam analisa kebijakan, ditemukan beberapa permasalahan yang perlu diatasi, seperti tarif bea cukai yang tinggi, perubahan kebijakan yang tidak konsisten, kurangnya penegakan regulasi dan pengawasan, serta perlunya dukungan terhadap industri liquid dalam negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu melakukan evaluasi dampak ekonomi, penilaian keadilan dan kesetaraan, mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan bea cukai. Saran yang diberikan meliputi evaluasi tarif yang tepat, stabilitas kebijakan, penegakan regulasi dan pengawasan yang efektif, dukungan terhadap industri lokal, dan kerja sama internasional.

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat menciptakan kebijakan bea cukai yang lebih efektif, adil, berkelanjutan, dan melindungi kepentingan industri dalam negeri serta keselamatan konsumen. Dalam kesimpulannya, analisa kebijakan pemerintah tentang bea cukai terhadap liquid memberikan landasan yang penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada dan menghadapi tantangan yang dihadapi. Dengan memperhatikan berbagai aspek seperti ekonomi, keadilan, lingkungan, dan kesehatan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik, mendukung pertumbuhan industri liquid dalam negeri, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Bidasari & Tragari Eldo Widodo, 2020 Implementasi Undang “undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Terhadap Produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Berupa Liquid Personal Vaporizer yang tidak Dilengkapi oleh Pita Cukai. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 68-74.
- Waskitha, A. K. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN 146/PMK010/2017 TAHUN 2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP LIQUID VAPOR (Studi di Wilayah Kota Yogyakarta).
- Kafitri Fardi et al., 2021 Pengaruh Eefktivitas Sistem Pemungutan PPN Dan Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape (Studi Kasus Rokok Elektrik Pada Pengusaha Vape Yang Bergabung Dengan APVI di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(6), 606-616.
- Yulianti, 2021 Pendahuluan-pengertian Pajak Dan Unsur2nya.
- Ihsania, N., & Kumala, R. (2021). Pengawasan Dan Penindakan Rokok Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukia Tipe Madya Pabean A Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 418-427., n.d.)
- Nur, 2021 Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Publisher UNM.
- Syallah, F. Y. (2021). ANALISIS PENETAPAN KADAR NIKOTIN DALAM LIQUID ROKOK ELEKTRIK (E-LIQUID) MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI (KCKT) FASE TERBALIK (Doctoral dissertation, STIKES BHAKTI HUSADA MULIA).
- Saniyya, 2022 ANALISIS IMPLEMENTASI BASEL CONVENTION TERHADAP PRAKTIK IMPOR SAMPAH YANG TERKONTAMINASI LIMBAH B3 (STUDI DI BEA CUKAI TANJUNG PERAK) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- HAQIQI~1, n.d.Analisis Pengaruh Realisasi Penerimaan Bea Masuk Terhadap Target Penerimaan Bea Masuk (Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Periode 2017-2019). *Jurnal Cafetaria*, 2(1), 48-61.
- Syahrawani Elsa et al., 2019 Determinan rokok elektrik di Indonesia: data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2017. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 35(2), 41-48.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Routledge.
- Culyer, A. J., & Newhouse, J. P. (Eds.). (2000). *Handbook of Health Economics*. Elsevier.
- Burchell, G., Gordon, C., & Miller, P. (1991). *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. University of Chicago Press.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the Public Sector*. W. W. Norton & Company.
- Bagus Krisnayana & Priyatmoko, n.d.2019 Peran Pengusaha Liquid Vape Jawa Timur dalam Gerakan Pelegalan Vape di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

- Permata, C. Q. N., Nada, Q., & Baiquni, M. I. (2019). Kajian Tarif Pembebasan Bea Masuk E-Commerce Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 112/PMK. 04/2018. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 143-154.
- Sudewi et al., 2020 Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 246-251.
- NURLITA, T. (2020)., n.d.NALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN PERSENTASE PERUBAHAN PEMUNGUTAN PAJAK BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi & Bisnis).
- Suprihanti et al., 2019 Dampak kebijakan cukai rokok terhadap distribusi surplus ekonomi industri rokok di Indonesia.
- Pramudyo, J., & Arimbhi, P. (2018). Implementasi Kebijakan Penetapan Jalur Pengeluaran Barang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun 2016. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(1), 51-65.

Website

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Th. 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Th. 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2019 tentang Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Yang Selesai Dibuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Pengertian Bea Cukai, Fungsi, Tugas, Contoh & Menurut Para Ahli, <http://bctangerang.beacukai.go.id/forum/tempat-penimbunan-berikat/2410-pengertian-bea-cukai-fungsi-tugas-contoh-menurut-para-ahli>